



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 54 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, agama Islam, beralamat di Kota Kendari, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Tajuddin Sido,S.H.,M.H, Sabri Guntur,S.H.,M.H,Syamsuddin,S.H.,Munawarman,S.H., Advokat/ Pengacara (Peradi), yang berkantor di Jalan Martandu No.5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2016 dahulu sebagai Termohon / Penggugat Rekonpensi , sekarang Pembanding ;
m e l a w a n

TERBANDING, umur 55 tahun, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Kendari,dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada DR.AbdulRahman,S.H,M.H. Khalid Usman,S.H, adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor diJalanSupuYusuf Plaza Kubra Lantai 2No.18 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, KotaKendar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2016, dahulu sebagai Pemohon / Tergugat Rekovensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara *a quo* ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 26 April 2016 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriah., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari tempat tinggal Pemohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu Kota Kendari tempat tinggal Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka tempat perkawinan Pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan dan pemeliharaan 1 (satu) orang anak bernama Agus Aditya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan putusan ini sampai anak dewasa atau mandiri (21 tahun);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Mei 2019;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Mei 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 17 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah di beritahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Juni 2016;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari tanggal 16 Juni 2016, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juni 2016, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 15 Juni 2016 Pemanding telah melakukan *inzage* tersebut;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Juni 2016, dan berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kendari tanggal 16 Juni 2016 Terbanding tidak melakukan *inzage* tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor W-21-A/809/Hk.05/VI/2016 permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA Kdi. pada tanggal 20 Juni 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Mei 2016, pada waktu sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kendari yakni tanggal 26 April 2016, Pembanding tidak hadir, dan berdasarkan relas pemberitahuan dari Jurusita Pengadilan Agama Kendari, pada tanggal 3 Mei 2016, amar putusan perkara *a quo* telah diberitahukan kepada Pembanding dan telah diterima oleh kuasa Pembanding, dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kendari telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh majelis hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kendari, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kendari dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sebagian untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun sebagian yang lain Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri yaitu sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti P berupa foto copy dari kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rate-Rate Nomor 10/IV/16/1983 tanggal 9 Juli 2015 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut berupa fotokopi dari Akta Autentik dan dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti Terbanding dengan Pembanding adalah sebagai suami isteri syah, dengan demikian Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan izin bercerai kepada atasannya, akan tetapi berdasar surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 8 Juli 2014 Nomor 842.1/909 permohonan izin tersebut ditolak, meskipun demikian Terbanding tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya dan kemudian menyerahkan surat pernyataan tanggal 8 September 2015 yang menyatakan bersedia menanggung segala resiko dari akibat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil permohonan Pemohon/Terbanding dapat disimpulkan bahwa alasan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawababannya dengan tegas telah mengakui bahwa kehidupan rumah tangganya, benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi penyebabnya bukan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon/Terbanding, yang benar penyebabnya adalah, jusru Terbanding yang sering keluar rumah bahkan kadang-kadang 2 (dua) malam baru pulang dan pergi ke rumah sewa nya di Komplek Wawonii dan di Jalan Tunggal, tempat bertemunya dengan will nya yang bernama Amelyanti Tayeb dan Termohon/Pembanding pernah

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap tangan saat Pemohon/Terbanding bersama will nya di rumah kost tersebut yang kemudian Termohon/Pembanding melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan sudah dalam proses hukum/penyidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding telah mengakui dan membenarkan bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dalam kehidupan rumah tangganya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terlepas dari pihak mana sebagai penyebabnya, maka berdasar ketentuan pasal 311 R.Bg, maka terbukti antara Pembanding dengan Terbanding dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasar berita acara sidang tanggal 22 Maret 2016, saksi Hardiana binti Abd.Rahman, sebagai saksi pihak keluarga, pihak Pemohon/Terbanding dibawah sumpah menyatakan , saksi mengetahui sendiri bahwa sebelum bulan Mei 2014, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, kemudian mereka telah pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan Termohon dan sejak Mei 2014 tersebut sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, pihak keluarga juga sudah mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, berdasar berita acara sidang tanggal 5 April 2016, saksi Asri bin Ahmad Tadari, saksi pihak keluarga Pembanding, dibawah sumpah menyatakan saksi mengetahui sendiri bahwa sebelum bulan Mei 2014 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar bahkan sudah tidak bisa dihitung berapa kali terjadi pertengkaran, dan sejak bulan Mei 2014 tersebut hingga sekarang Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan selama itu Pemohon sudah tidak lagi memperdulikan Termohon, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Meimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut apabila dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai relevansi dan saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg,dengan demikian terbukti Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagai suami istri ,

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kemudian diakhiri dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang dan selama itu sudah tidak lagi seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik melalui mediaor maupun majelis sendiri akan tetapi tidak berhasil, begitu pula pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding adalah sudah sedemikian rupa sifatnya, oleh karena itu Pembanding dengan Tebanding sebagai suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangganya, dengan demikian dalil-dalil permohonan/ Terbanding telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup terpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 ayat 1 dan 2 serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal) maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syar'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim dan menjadikan pertimbangan hukum dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

البغضاء الموجبة إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض
عدم إقامة حدود الله

Artinya : "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan/pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Pengadilan Agama Kendari telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum terhadap putusannya, sehingga permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding patut untuk dikabulkan/dikuatkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Nafkah lampau Penggugat yang dilalaikan Tergugat selama 60 bulan (5 tahun) dengan rincian perbulan Rp.4.000.000,- X 60 bulan = Rp 240.000.000,-
2. Biaya pendidikan untuk 2 orang anak yang disekutui Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai kedua anak tersebut mandiri (umur 21 tahun);
3. Mut'ah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah iddah Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan sesuai dengan penghasilannya suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal serta biaya rumah tangga istrinya, selama istri tamkin dan istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan dalam konvensi, Pembanding telah mengakui bahwa dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi penyebabnya bukan sebagaimana didalilkan oleh Terbanding, yang benar penyebabnya adalah, jusru Terbanding yang sering keluar rumah bahkan kadang 2 (dua) malam baru pulang dan pergi ke rumah sewanya di Komplek Wawonii di Jalan Tunggal, tempat bertemunya dengan will nya yang bernama Amelyanti Tayeb dan Pembanding pernah menangkap tangan saat Terbanding bersama will nya di rumah kost tersebut yang kemudian Pembanding melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan sudah dalam proses hukum/penyidikan dan Terbanding sama sekali tidak membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding yaitu Susiani binti Syahrir dan saksi Pembanding Asri bin Ahmad Tadari dan H.Syahrir, S.H bin Bio Osi, dibawah sumpah menyatakan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding adalah karena adanya pihak ketiga yaitu Terbanding mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain, akan tetapi pengetahuan para saksi adalah karena diberitahu oleh anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi tersebut dibawah sumpah, menyatakan, para saksi mengetahui sendiri bahwa pada bulan Mei 2014 Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal, karena Terbanding meninggalkan tempat tinggal bersama, sedangkan Pembanding tinggal dirumah tempat tinggal bersama dengan keenam anak anaknya;

Meimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut apabila dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai relevansi dan saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dengan demikian terbukti setelah terjadi pertengkaran pada bulan Mei 2014 Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal karena Terbanding meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasar dalil-dalil permohonan cerai talak Terbanding dan jawaban serta replik dan duplik dan berdasar keterangan para saksi telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah hidup rukun, hidup bersama dalam satu rumah dan telah dikarunia 6 (enam) orang yang kemudian diakhiri perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pembanding sebagai isteri Terbanding telah tamkin secara sempurna kepada suminya yaitu Terbanding, dan Terbanding sebagai seorang suami seharusnya berkewajiban untuk memberikan kecintaan, kasih sayang dan memberikan bantuan lahir batin serta melindungi dan memberikan pendidikan yang baik terhadap keluarganya, sebagaimana ketentuan Pasal 33.dan Pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Terbanding telah mencederai ikatan perkawinannya yang telah dibina selama bertahun tahun bahkan sudah puluhan tahun dengan adanya wil dalam rumah tangganya, oleh karena itu Pembanding melaporkan kepada Kepolisian atau kepada Instansi dimana Terbanding bekerja adalah karena ekse dari suatu peristiwa yang disebabkan perbuatan Terbanding itu sendiri, hal tersebut tidak bisa diartikan Pembanding sebagai seorang isteri yang nusyuz, oleh karena itu tidak adil apabila Pembanding dinyatakan sebagai seorang Istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berasarkan pertimbangan tesebut, Terbanding diwajibkan untuk memberikan nafkah lampau selama 18 bulan yaitu sejak Terbanding meninggalkan Pembanding yaitu pada bulan Mei 2014 sampai dengan diajukannya perkara *a quo* yaitu bulan Januari 2016 dengan ketentuan jumlahnya disesuaikan dengan penghasilan Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, adalah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan apabila Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Pembanding sejumlah Rp1.500.000,- untuk setiap bulan yang dilalaikan dikalikan 18 bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp27.000.000,-
(dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan perkara yang dimohonkan banding telah ditetapkan bahwa hanya anak yang bernama Agus Aditya yang saat ini belum dewasa yaitu masih berumur di bawah 21 tahun, dan sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf(d) Kompilasi Hukum Islam Terbanding diwajibkan untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana selama ini diberikan kepada anak tersebut dan sesuai pula dengan kesanggupan dan penghasilan Terbanding, oleh karena Pembanding dalam memori bandingnya tidak keberatan dalam hal ini, bahkan mohon dikuatkan, maka pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, namun dengan ketentuan setiap tahun ditambah 15% ;

Menimbang, bahwa anak bernama Agus Aditya selama ini hidup bersama dan dalam pemeliharaan Pembanding, dan Terbanding juga tidak mempermasalahkan siapa yang memeliharanya, maka dengan demikian menjadi fakta hukum bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pembanding;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut ditetapkan berdasarkan pengakuan/kesanggupan Pemohon/Terbanding dalam memberikan nafkah terhadap Termohon/Pembanding selama dalam masa iddah yaitu Rp.1.500.000;

Menimbang ,bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Pembanding tidak termasuk kategori istri yang nusyuz, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu : bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, selama bekas istri dalam masa iddah ;

Menimbang ,bahwa oleh karena permohonan Terbanding telah dikabulkan untuk diizinkan menjatuhkan talak kepada Pembanding , maka

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya dan diwajibkan pula untuk memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara yang dimohonkan banding telah dipertimbangkan bahwa Terbanding diwajibkan untuk membayar mut'ah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah idah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena Pembanding dalam memori bandingnya tidak keberatan atas pembayaran nafkah idah dan mut'ah tersebut, bahkan mohon untuk dikuatkan, maka pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam memutuskan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi harus dibatalkan dan dengan mengadakan sendiri yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagaimana tersebut di atas, maka semua keberatan keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding, dengan sendirinya telah dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya akibat perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon /Terbanding dan di tingkat banding dibebankan kepada Termohon /Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA Kdi tanggal 26 April 2016 yang dimohonkan banding;
- Dan dengan mengadili sendiri ;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari tempat tinggal Pemohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu Kota Kendari tempat tinggal Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka tempat perkawinan Pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau selama 18 bulan sejumlah Rp.27.000.000,- dua puluh tujuh juta rupiah);
 - 2.2. Biaya hadhanah/ pemeliharaan anak bernama Agus Aditya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 15% setiap tahunnya, sampai anak dewasa atau mandiri (21 tahun);
 - 2.3. Nafkah idah sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Mut'ah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 2.5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh.Amir Razak,SH, MH; sebagai Ketua Majelis, Drs. Tarmizi dan Drs.H.A.Khaliq.MS.Damanhuri masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dimaksud dan dibantu oleh H.Syamsuddin HS, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ttd

Drs.Muh.Amir Razak,SH,MH;

Hakim anggota

ttd

Drs. Tarmizi

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.A.Khaliq MS Damanhuri

Panitera Pengganti

ttd

H.Syamsuddin HS, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya prosesRp 139.000,00
2. Biaya redaksiRp 5.000,00
3. Biaya materaiRp 6.000,00

Jumlah.....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Ttd

Dr. Didi Kusnadi, M.Ag.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA Kdi